

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 / 0010 / Dispendik/2024

TENTANG PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2024** 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst

Memperhatikan

Dst

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

1. Nama

: Sunarmi

2. Tempat, Tgl Lahir: Karang Pulau, 28 Desember 1995

Pendidikan

: S1

4. Jabatan

: Guru Kelas

5. Tempat Tugas : SDN 217 Bengkulu Utara

KEDUA

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran

2024;

KETIGA

Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

KELIMA

Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor:421.2/012/SDN217BU/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan

Pegawai Tidak Tetap (GTT).

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Arga Makmur Ditetapkan di pada tanggal 10 Danuari 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Drs. FAHRUDIN NIP.19641118 199203 1 004

## Tembusan:

- 1. Korwil Masing-Masing Wilayah
- 2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
- 3. Yang Bersangkutan